

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh: Suharto

Abstract:

State Finance covers the whole issue revolves around the process of government revenues and expenditures according to Government Regulation No. 24 of 2005 regarding Government Accounting Standards declare Accounting is the process of recording, measuring, classifying, legal standing financial transactions and events and interpret the results of financial statement presentation. which is done continuously as the accountability of the organization towards its performance. Terms for Government Accounting contained shall be designed to mernenuhi provisions of the Constitution, other laws and other regulations of the state must be associated with the budget classification. Budget and accounting functions are elements that are complementary from the financial arrangement and must be closely integrated, and is administered in a manner that can identify objects and for what purposes the funds received were used and can also identify the officials responsible responsible for the storage and use of the funds in the implementation of the program, and allows execution by external audit agencies, as well as to provide the information required for inspection by the leadership in government.

Keywords: *Government Accounting*

Abstraksi:

Kuangan Negara meliputi keseluruhan masalah yang berkisar sekitar proses pendapatan dan pembelanjaan dari pemerintah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan menginterpretasikan hasilnya serta penyajian laporan keuangan. yang dilakukan terus menerus sebagai pertanggung jawaban pimpinan organisasi terhadap kinerjanya. Syarat untuk Akuntansi Pemerintahan yang termuat harus dirancang untuk mernenuhi ketentuan UUD, UU dan peraturan lain lain dari negara harus dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Fungsi anggaran dan akuntansi merupakan unsur-unsur yang saling melengkapi dari pengurusan keuangan dan harus diintegrasikan secara erat, serta diselenggarakan dengan cara yang dapat mengidentifikasi objek-objek dan tujuan-tujuan untuk apa dana yang telah diterima itu digunakan serta dapat pula mengidentifikasi para pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan penggunaan dana-dana itu dalam pelaksanaan program, maupun memungkinkan pelaksanaan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa ekstern, serta dapat menyediakan informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan oleh pimpinan dalam pemerintahan.

Kata Kunci: Akuntansi Pemerintahan

SEPINTAS ILMU AKUNTANSI

Dasar ilmu akuntansi di dalam Al Qur'an dapat ditemui pada Al Baqarah ayat 282-283 yang tafsirnya adalah "Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian melakukan transaksi bisnis tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kalian mencatat dan membuat akuntansinya". Menurut catatan kaki yang hendaklah kalian catat dan membuat akuntansinya". Menurut catatan kaki yang dibuat oleh Prof. T.M. Hasbi Ashshiddiqi bahwa bermuamalat adalah seperti berjual beli, berutang piutang, sewa menyewa dan lain-lain. Sedangkan menurut Prof. H. Mahmud Yunus dalam Tafsir Qur'an Karim menguraikan bahwa jika kamu berpiutang dengan suatu hutang hingga tempo yang ditentukan, hendaklah dituliskan dan dibuatkan akuntansinya. Prof. Hamka mengemukakan hal yang relevan dengan akuntansi yaitu: "Kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah supaya utang piutang itu ditulis dan dibuatkan akuntansinya".

Dalam buku *The History of Accountancy* yang ditulis oleh Prof. Have menguraikan bahwa sejarah akuntansi pada zaman dahulu ditulis dalam berbagai aktifitas kehidupan manusia. Bidang-bidang yang banyak mempergunakan akuntansi adalah: *Commerce, Industry, Banking, Government* dan *Large Land Ownership*.

Selanjutnya menurut Prof. Musgrave dalam bukunya yang berjudul *The Theory of Public Finance*, mengatakan Keuangan Negara meliputi keseluruhan masalah yang berkisar sekitar proses pendapatan dan pembelanjaan dari pemerintah Prof. R. Jones & Prof. M. Pendlebury dalam bukunya *Public Sector Accounting* menjelaskan bahwa pada tahun 1952, terminology akuntansi sektor publik baru digunakan yang mencakup akuntansi pemerintahan dan akuntansi organisasi nonprofit.

Definisi akuntansi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan menginterpretasikan hasilnya serta penyajian laporan keuangan. Sedangkan Prof. M. Gade menyatakan bahwa akuntansi adalah ilmu pengetahuan terapan dan seni pencatatan yang dilakukan terus menerus disusun laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban pimpinan perusahaan dan pimpinan organisasi terhadap kinerjanya. Sebagai contoh: Presiden RI bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan negara Republik Indonesia; Presiden Direktur Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya. Ketua STEI dan Ketua YPFJ bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan STIE dan YPPJ.

PERAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Bank dunia memberikan definisi *Governance* sebagai cara pemerintah mengelola sumber daya social dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih memfokuskan pada cara pengelolaan keuangan negara dengan mempertimbangkan aspek politik yang mengacu pada proses pembuatan keputusan yang berimplikasi pada masalah pemerintah, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup dan terakhir adalah aspek administrative yang mengacu pada sistem implimentasi kebijakan Prof. Mardiasmo melanjutkan bahwa dengan demikian orientasi pembangunan sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan *Good Governance*. Lebih

lanjut UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *Good Governance* antara lain: *transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency, dan effectiveness*, serta *accountability*. Dari karakter tersebut dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu dengan terwujudnya *transparansi, value for money* dan akuntabilitas.

PERSYARATAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN INTERNASIONAL

PBB telah membuat persyaratan akuntansi pemerintahan untuk dipakai oleh segenap anggotanya.

Department of Economic and Social Affairs, dari United Nations, New York. 1970, telah memberi syarat untuk Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam *A Manual for Government Accounting*, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sistem akuntansi harus dirancang untuk memenuhi ketentuan UUD, UU dan peraturan lain dari negara.
2. Sistem akuntansi harus dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Fungsi anggaran dan akuntansi merupakan unsur-unsur yang saling melengkapi dari pengurusan keuangan dan harus diintegrasikan secara erat.
3. Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan dengan cara yang dapat mengidentifikasi objek-objek dan tujuan-tujuan untuk apa dana yang telah diterima itu digunakan serta dapat pula mengidentifikasi para pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan penggunaan dana-dana itu dalam pelaksanaan program.
4. Sistem akuntansi harus diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan pelaksanaan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa ekstern, serta dapat menyediakan informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan oleh pimpinan.
5. Sistem akuntansi harus dikembangkan dengan cara yang memungkinkan dilaksanakannya pengawasan secara administratif terhadap dana-dana dan pelaksanaannya, manajemen program serta penilaian dan pemeriksaan intern.
6. Perkiraan-perkiraan harus dikembangkan agar dapat mengungkapkan hasil-hasil secara ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan program, termasuk pengukuran pendapatan, identifikasi biaya serta penetapan hasil operasi (posisi lebih atau kurang).
7. Sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi keuangan yang mendasar yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan program serta penelaahan dan penilaian terhadap pelaksanaan secara fisik dan keuangannya.
8. Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan dapat tersedianya data keuangan yang berguna untuk analisa ekonomi dan reklasifikasi transaksi pemerintah, serta membantu dalam penyusunan perkiraan pendapatan nasional.

Dapat dijelaskan bahwa susunan persyaratan dari PBB itu terbagi menjadi sebagai berikut: syarat-syarat 1, 2, 3 dan 4 berkenaan dengan pemenuhan tujuan akuntabilitas sedangkan persyaratan 5, 6 dan 7 bertujuan menyajikan informasi untuk pemenuhan bagi keperluan manajemen. Persyaratan butir 8 adalah bertujuan untuk pelayanan perkiraan analisa ekonomi dan pengembangan perkiraan pendapatan nasional. Dalam perkiraan pendapatan nasional tersebut mencakup: Pendapatan Domestik Bruto (*Gross Domestic*

Bruto) dan Pendapatan Nasional Bruto (*Gross National Bruto*).

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Setelah menguraikan sejarah ilmu akuntansi dan persyaratan akuntansi pemerintahan yang dibuat oleh Departement of Economic and Social Affairs dari United Nations, New York, tahun 1970, di dalam *A Manual for Government Accounting* maka berikut ini akan disajikan suatu analisa sejauhmana Pemerintah RI telah mengadopsi atau lebih dikenal dengan istilah harmonisasi sistem akuntansi pemerintahannya dengan persyaratan PBB tersebut.

1. Dihubungkan dengan syarat pertama dari PBB yang menentukan bahwa sistem akuntansi pemerintahan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan Undang-undang Dasar dan Undang-undang dari negara tersebut, dapat dijelaskan persyaratan pertama ini sudah dapat dipenuhi oleh sistem akuntansi pemerintah yang berlaku pada Republik Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya pasal 23 UUD 1945 mengenai Hal Keuangan sebagai berikut:

Ayat 1 anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

Ayat 2 Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

Ayat 3 Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Ayat 4 Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

Ayat 5 Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari adanya ketetapan yang tercantum dalam Pasal 23 UUD 1945 tersebut berarti persyaratan pertama dari PBB telah dapat dipenuhi oleh sistem akuntansi Pemerintahan R.I. Di samping ketetapan yang tercantum pada Pasal 23 UUD 1945 tersebut telah pula ada Undang-undang Perbendaharaan Indonesia yang merupakan adopsi dari *Indonesische Comptabiliteitswet (ICV)*.

2. Menurut persyaratan nomor dua dari PBB yang menentukan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan harus dikaitkan dengan klasifikasi anggaran dan akuntansi merupakan unsur-unsur yang saling melengkapi, maka dapat dijelaskan bahwa persyaratan ini pun telah dapat dipenuhi dengan adanya Undang-undang APBN yang dapat diselesaikan tiap-tiap tahun oleh Pemerintah RI bersama-sama dengan DPR-RI. Di dalam UU-APBN itu telah disepakati oleh Pemerintah dengan DPR tentang klasifikasi anggaran serta fungsi anggaran dengan rincian dan rencana penggunaan dana anggaran secara menyeluruh.

3. Persyaratan yang ketiga menentukan bahwa perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan dengan cara yang dapat mengidentifikasi objek-objek dan tujuan-tujuan untuk apa dana yang telah diterima itu digunakan. Di samping itu dapat pula

mengidentifikasi para pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pencatatan dan penggunaan dana anggaran dalam pelaksanaannya. Hal tersebut telah dilaksanakan dalam sistem akuntansi pemerintah RI dengan cara mengharuskan tiap-tiap Departemen dan Instansi untuk mengajukan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) untuk anggaran rutin serta Daftar Usulan Proyek (DUP) untuk anggaran pembangunan. Apabila DUK telah disetujui oleh Menteri Keuangan, maka namanya disebut Daftar Isian Kegiatan (DIK). Di dalam DIK sudah diidentifikasi objek-objek serta tujuan-tujuan untuk apa dana yang ada dalam DIK itu akan digunakan. Selanjutnya dicantumkan pula nama Bendaharawan Rutin dan atasan langsung Bendaharawan itu, serta departemen atau instansi yang bertanggung jawab atas penggunaan dana dimaksud. Demikian pula halnya dengan anggaran pembangunan, yaitu apabila DUP sudah disetujui oleh Menteri Keuangan serta Ketua BAPPENAS, maka berubah namanya menjadi Daftar Isian Proyek (DIP). Di dalam DIP dimaksud sudah diidentifikasi objek-objek serta diidentifikasi untuk apa dana yang ada akan digunakan, nama Bendaharawan Proyek dan nama atasan langsungnya serta departemen dan instansi yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pengadministrasian dan penggunaan dana pembangunan tersebut.

Terdapat perbedaan antara pengelolaan anggaran rutin yang ada dalam DIK dengan pengelolaan anggaran pembangunan yang ada dalam DIP. Anggaran rutin dikendalikan Menteri Keuangan sedangkan anggaran pembangunan dikendalikan oleh Menteri Keuangan bersama Ketua

BAPPENAS. BAPPENAS sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional merancang pembangunan untuk seluruh Negara Republik Indonesia.

4. Persyaratan PBB yang keempat menentukan bahwa sistem akuntansi pemerintahan harus diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Eksternal. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penjelasan pasal 23 ayat 5 UUD 1945 adalah sebagai berikut: "Cara Pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh DPR harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung jawab sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung jawab Pemerintah itu perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada Pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya badan itu bukanlah pula badan yang berdiri di atas Pemerintah. Sebab itu kekuasaan dan kewajiban badan itu ditetapkan dengan undang-undang.
5. Syarat Akuntansi Pemerintah yang kelima dari PBB adalah bahwa sistem akuntansi harus dikembangkan dengan cara yang memungkinkan dilaksanakannya pengawasan secara administratif terhadap dana-dana dan pelaksanaannya, manajemen program serta penilaian dan pemeriksaan intern. Kalau kita perhatikan hubungan antara persyaratan nomor empat dengan nomor lima terlihat bahwa disamping adanya Lembaga Pemeriksaan Eksternal diperlukan pula Lembaga Pemeriksaan Internal. Hal ini sesuai pula dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan Auditing yang membagi Auditing menjadi Internal Auditing dan Eksternal Auditing.

Di dalam Lembaga Pemerintah RI saat ini dikenal beberapa Lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas pemeriksaan internal. Lembaga-lembaga ini dikenal dari tingkat Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Pemerintah Daerah Tingkat I dan II. Lembaga-lembaga tersebut yang telah ada untuk tingkat Pemerintah Pusat, yaitu:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada langsung di bawah Presiden.
- b. Inspektorat Jenderal, yang berada langsung di bawah Menteri. Untuk tingkat Pemerintah Daerah telah ada.
 - a) Bawasda Wilayah Propinsi, yang berada langsung di bawah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
 - b) Bawasda Wilayah Kabupaten, yang berada langsung di bawah Bupati Kepala Daerah TK II.
 - c) Bawasda Wilayah Kotamadya, yang berada langsung di bawah Walikota Kepala Daerah TK II.
6. Syarat keenam dari PBB adalah perkiraan-perkiraan harus dikembangkan agar dapat mengungkapkan hasil-hasil secara ekonomis dan keuangan dari pelaksanaan program, termasuk pengukuran pendapatan, identifikasi biaya serta penetapan hasil operasi (posisi lebih atau kurang) dari Pemerintah. Pelaksanaan syarat keenam ini dapat dikaitkan dengan Penyusunan Rencana Undang-undang tentang Anggaran Negara (RUU-PAN). Untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemerintah RI menyampaikan RUU-PAN Tahun Anggaran 1967 kepada DPR-RI, maka lahirlah UU Nomor 11 Tahun 1971, tentang Perhitungan Anggaran Negara (PAN) Tahun 1967. Untuk tahun anggaran selanjutnya sampai sekarang Pemerintah RI dan

DPR-RI telah dapat menyelesaikan masalah PAN ini dalam waktu yang relatif semakin singkat.

7. Persyaratan ketujuh dari PBB adalah bahwa dalam sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi keuangan yang mendasar untuk Pedoman Penyusunan Rencana berikutnya. Hal ini pun telah dilakukan Pemerintah dengan cara menggunakan data yang ada untuk dapat menyusun rencana anggaran tahun berikutnya.
8. Persyaratan terakhir dari PBB adalah bahwa perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan tersedianya data keuangan yang berguna untuk analisis ekonomi serta penyusunan perkiraan pendapatan nasional. Pemerintah RI telah memenuhi persyaratan kedelapan ini dengan baik sehingga analisis ekonomi nasional dan penyusunan perkiraan pendapatan nasional dapat dibuat dengan lebih tepat dan dalam waktu yang lebih singkat terutama oleh Biro Statistik dan Departemen Keuangan.

PERWUJUDAN TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) Pemerintah RI terus melakukan usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, negara. Usaha reformasi keuangan negara mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dibidang peraturan perundang-undangan, Pemerintah RI dengan persetujuan DPR-RI telah menetapkan satu paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu: UU No. 17 tahun 2003, tentang Keua-

ngan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga UU tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan (*financial management*). UU No. 17 tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur, Bupati serta Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN APBD berupa Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Untuk menyusun SAP telah ditetapkan Keputusan Presiden No.84 tahun 2004 dan Keputusan Presiden No.2 tahun 2005 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan No.24 tahun 2005. Dengan demikian maka pada saat ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memiliki pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal tersebut menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai tata kelola yang baik (*good governance*).

Dalam penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan menggunakan materi dan referensi yang dikeluarkan oleh:

- a. *International Federation of Accountant*;
- b. *International Accounting Standards Committee*;
- c. *International Monetary Fund*;
- d. *Ikatan Akuntan Indonesia*;

- e. *Financial Accounting Standard Board-USA*;
- f. *Governmental Accounting Standard Board-USA*.

BENTUK UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMBAHASAN KEKUASAAN

Dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang diantara lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Sistem tersebut bertujuan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan diantara penyelenggara pemerintah. Dalam hal keuangan negara pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan pihak eksekutif melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan perundang-undangan. Pihak eksekutif pertanggungjawaban atas penyelenggaraan keuangan negara tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

ANGGARAN SEBAGAI PERNYATAAN KEBIJAKAN PUBLIK TARGET FISKAL DAN ALAT PENGENDALIAN

Anggaran merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Fungsi anggaran merupakan:

1. Pernyataan kebijakan publik;
2. Target fiskal yang menggarbnarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan.

3. Menjadi landasan pengendalian yang memiliki konskuensi hukum.
4. Menjadi landasan penilaian kinerja pemerintah.
5. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai lusteris;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- e. Prinsip periodisitas.
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar.

(Sesuai dengan PP No.24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas ekonomi selama satu periode pelaporan. Setiap entitas ekonomi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai untuk kepentingan akuntabilitas kepentingan manajemen, kepentingan, transparansi, dan kepentingan untuk menjaga keseimbangan antar generasi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan sebagaimana dimaksud menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setor kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat dibayar-

kan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diversifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Bagi pemerintah pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas Laporan Keuangan.

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan.

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi yang lain. Metode

akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru ditetapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atau perubahan penetapan metode ini diungkapkan dalam Catatan dan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, atau catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor keuangan menyajikan dengan wajar laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

KESIMPULAN

Sistem akuntansi sektor publik maupun sistem akuntansi pemerintahan Republik Indonesia telah mengadopsi karakteristik pelaksanaan *good governance* seperti: *transparansi, responsibility, orientation, equity, efficiency, effectiveness*, serta *accountability* yang merupakan bagian dari kriteria akuntansi pemerintahan untuk dipakai seluruh negara yang bergantung dalam pemerintahan bangsabangsa. Sedangkan untuk memenuhi syarat-syarat ter-

sebut adalah sesuai dengan undang-undang dasar negara yang bersangkutan, fungsi anggaran, terprogram, informatif, diawasi, ekonomis, infomatif, perkiraan data keuangan.

Khusus untuk sistem akuntansi pemerintahan republik Indonesia adalah sesuai dengan acuan PBB sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rodi, (2005), *Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Intern dan Audit Intern terhadap Good Corporate Governance*, PPS UNPAD, Bandung.
- Akhmad Syahroza. (2007), *Corporate Governance*, LPFE Univ. Indonesia.
- Alijoyo. (2003), *Corporate Governance*, Edisi I, Jakarta, Penerbit: Prenhalindo, Jakarta.
- Anwar Yusuf, *Is Good Governance Necessary*, Manila Filiness, Asian Development Bank.
- Cadbury Code, (1992), *Report of the Committee on the Financial Aspect of Corporate Governance*, London, Gee Port Publishing.
- David Mc. Intish (2000), *Audit Paradigm*, New York, Publish. IIA Internasional Conference.
- Faisal, Yusuf, (2002), *Dewan Komisaris, Komite Audit dan Sekretaris Korporat Perusahaan Terbuka dan BUMN*.
- Garrat B, (2003), *Thin on Top Why Corporate Governance Matters and How to Measure and Improve Board Performance*.
- Sedarmyanti, (2004), *Good Corporate Governance*, Penerbit Mundur Maju, Bandung.
- , (2004), *Al-Qur'an Nul Karim*, Dept. Agama R.I. Yunus Makmur, Tafsir Al-Qur'an Nul Karim, Dept. Agama R.I.
- , (2008), *Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (BPK).
- , *Undang-undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara*. Dept. Agama RI.
- , *Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara*. Dept. Agama RI.
- , *Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Dept. Agama RI.
- , *Undang-undang Dasar 1945, Sekretaris Negara R.I.*

